



*enterprise*” atau “*public enterprise*” (Rudhy Prasetya, 1995: 90). Menurut Tjip Ismail (2007: 46), alinea ke-4 Pembukaan dan batang tubuh UUD NRI 1945 dan Pasal 33 merupakan konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai dasar pijakan dan tujuan didirikan BUMN, sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.

Dalam perjalanannya untuk memaksimalkan potensi dari BUMN dalam mencapai tujuan ekonomi dan tujuan sosialnya, Kementerian BUMN membentuk *holding* BUMN. Strategi yang dilakukan pemerintah dengan menyatukan visi dan misi, bahwa ekonomi nasional harus diperankan oleh BUMN, badan usaha milik swasta (BUMS), dan koperasi dalam memenuhi tuntutan nasional dan sekaligus global (Safri Nugraha, 2007: 12-13; Deny Adi Pratama, 2021, 1720).

Perusahaan induk ditempatkan sebagai pimpinan sentral (*holding*) yang mengendalikan dan mengkoordinasikan perusahaan-perusahaan dalam suatu kesatuan ekonomis secara kolektif, sedangkan anak perusahaan (*subsidiary company*) adalah PT yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau PT yang dikendalikan BUMN.

Hubungan antara *holding company* (perusahaan induk) dengan *subsidiary company* (anak perusahaan) mencakup prinsip *separate entity* (entitas yang terpisah) serta *limited liability* (tanggung jawab terbatas). Sehingga meskipun ada prinsip *separate entity* dan *limited liability*, ada pengecualian prinsip tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) (*piercing the corporate veil*) (El Rhoys Paulus Benhur, 2025).

Apabila diperhatikan maka dalam sistem *holding company* BUMN saham pada anak perusahaan merupakan saham dari induk perusahaan. Lalu pertanyaan bagaimana kalau anak perusahaan merugi, apakah kerugian anak perusahaan tersebut menjadi tanggung jawab *holding company* (induk perusahaan). Permasalahan lain yang timbul adalah bentuk kepastian hukum anak dari induk perusahaan BUMN dalam sistem *holding company*.

Dhaniswara K. Harjono (2021: 43) menyebutkan prinsip *limited liability* induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan adalah berkaitan dengan pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimilikinya. Namun prinsip tanggung jawab tersebut akan hapus, dan induk perusahaan akan bertanggung jawab terhadap permasalahan hukum anak perusahaan. Sehingga bagaimana kepastian hukum tanggung jawab induk perusahaan atas anak perusahaan BUMN dalam sistem *holding company* di Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, Penulis tertarik untuk menganalisis mengenai tanggung jawab induk perusahaan kepada anak perusahaan dalam sistem *holding company* di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; bagaimana bentuk hubungan hukum induk perusahaan dengan anak perusahaan dalam sistem *holding company* BUMN, bagaimana bentuk

tanggung jawab induk perusahaan kepada anak perusahaan yang pailit dalam sistem *holding company*.

### C. Metode Penelitian

Dalam menentukan metode yang akan digunakan dalam penelitian dapat dilihat dari peristiwa hukum yang terjadi, apabila peristiwa hukum itu telah terjadi maka penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (Ramlan, dkk., 2023: 87). Maka dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer seperti UUD NRI 1945, UUBUMN, UUPT. Bahan hukum sekunder meliputi hasil-hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan hukum seperti buku, jurnal-jurnal ilmiah. Bahan hukum tertier berupa kamus dan sebagainya. Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) atau studi dokumen (*documentary research*). Selanjutnya dianalisis secara kualitatif, terkait tanggung jawab perusahaan induk terhadap anak perusahaan dalam sistem *holding company* BUMN di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Hubungan Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan dalam Sistem *Holding Company* BUMN di Indonesia

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (UUBUMN), menjelaskan bahwa BUMN merupakan “badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”.

Dalam kedudukannya sebagai perusahaan negara, BUMN juga terikat pada ketentuan-ketentuan pemerintah di bidang hukum publik, hal ini disebabkan modal BUMN merupakan dan bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan (Refly Harun, 2019: 62). Pasal 9 UUBUMN menyebutkan bahwa terdapat 2 (dua) jenis BUMN, yaitu perusahaan umum (Perum) dan perusahaan perseroan (Persero). Persero merupakan BUMN berbentuk perseroan terbatas, sedangkan Perum bertujuan untuk kemanfaatan umum dan mengejar keuntungan.

Pada perkembangannya, BUMN didorong untuk terus bertransformasi sehingga mempunyai kemampuan bersaing dan terus maju. Terdapat 3 (tiga) pedoman atau metode yang bisa dipakai untuk melakukan transformasi kegiatan BUMN yakni restrukturisasi, profitisasi, dan privatisasi. Inti kesuksesan dari beberapa metode tersebut adalah pada pemilihan metode yang nantinya dipilih. Jika melihat pada praktik yang telah diterapkan di banyak negara, terdapat beberapa opsi metode yang diantaranya yaitu dengan membentuk *holding company* (Kesi Widhayanti, 2011: 6-7).

Pembentukan *holding* BUMN memiliki beberapa potensi permasalahan dan kritik dari beberapa kalangan. Ada beberapa BUMN yang telah memiliki pengelolaan yang baik, namun masih ada beberapa BUMN yang pengelolaannya masih tradisional. BUMN yang telah memiliki kinerja baik dan sehat idealnya jangan sampai digabungkan

dengan BUMN yang kinerjanya tidak baik. BUMN yang nantinya menjadi anak perusahaan jangan sampai menjadi beban perusahaan induknya (Kesi Widhayanti, 2011: 12).

Di Indonesia pengertian secara yuridis tentang *holding company*, dalam regulasi yang pernah berlaku di Indonesia, induk perusahaan dan anak perusahaan pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 1/1995). Pasal 29 UU No. 1/1995 menjelaskan bahwa: “anak perusahaan adalah perseroan yang memiliki hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang terjadi karena:

- a. lima puluh persen (50%) lebih sahamnya merupakan milik perusahaan induk;
- b. perusahaan induk menguasai suara dalam RUPS lebih dari 50% (lima puluh persen);
- c. perusahaan induk memiliki pengaruh dan kontrol dalam rangka pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi dan Komisaris perusahaan anak”.

Namun Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku saat ini yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) tidak mengatur secara spesifik tentang keberadaan anak perusahaan dan perusahaan induk (Anak Agung Bagus Jaya Adri Putra dan I Made Dedy Priyanto, 2019: 1). Pada prinsipnya, UUPT hanya mengatur perseroan tunggal, oleh karena itu hingga saat ini anak perusahaan dan induk perusahaan diasumsikan sebagai badan hukum mandiri yang tidak melekat satu sama lain (Andyna Susiawati Achmad dan Astrid Athina Indradewi, 2021: 473).

Namun saat ini pembentukan anak perusahaan oleh induk perusahaan secara tegas telah diatur dalam ketentuan Pasal 62M Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU No. 1/2025), bahwa; “untuk mendukung pencapaian tujuan pendirian BUMN, maka BUMN dapat membentuk anak usaha BUMN, dan memiliki saham dengan hak istimewa pada anak usaha BUMN”.

Yahya Harahap (2011: 49-50) menjelaskan bahwa pada era modern saat ini tidak sedikit perseroan yang menggunakan prinsip pertanggungjawaban terbatas ataupun *limited liability*. Untuk menggunakan prinsip tersebut, suatu perseroan bisa membangun anak perusahaan dalam melaksanakan usaha perusahaan induk. Sehingga berdasarkan adanya prinsip *distinction* (perbedaan) dan *separation* (keterpisahan) dengan dinamakan *separate entity*. Dengan demikian, aset perseroan induk terhadap anak perusahaan terisolasikan pada *potential losse* (*potential losses*).

Istilah *holding company* dilihat dari status kepemilikan saham induk perusahaan terhadap anak perusahaan atau *subsidiary company*. Hal tersebut menjadi alasan lahirnya keterkaitan antar keduanya yang memberikan wewenang pada perusahaan induk dalam berperan selaku pemimpin pusat terhadap kelompok perusahaan (Sulistiowati, 2013: 5). Selaku pemimpin pusat, induk perusahaan memiliki hak dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan anak perusahaan untuk mencapai tujuan

bersama sebagai intergasi perekonomian (Sulistiwati, 2013: 5). Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perusahaan yang berada di bawah satu pimpinan sentral atau pengurusan bersama dikelola dengan gaya dan pola yang sama (Emmy Simanjuntak, 1994: 5).

Hubungan induk perusahaan sebagai pemegang saham adakalanya memang sebagai pemegang saham pengendali, maka hak dan kewajiban induk perusahaan terhadap anak perusahaan hanya sebatas tanggung jawab sebagai pemegang saham. Artinya apabila terjadi hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) UUP, maka pemegang saham hanya bertanggung jawab secara terbatas sesuai jumlah modal yang dimilikinya dalam perusahaan tersebut.

Saat ini tentang *holding company* di Indonesia secara tegas sudah diatur dalam UU No. 1/2025. Apabila diamatai UU No. 1/2025 maka *holding company* di Indonesia terbagi dua, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 24 dan angka 25. *Pertama*, *holding* investasi, dimana perusahaan induk investasi BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Badan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan dividen dan/atau pemberdayaan aset BUMN serta tugas lain yang dan/atau Badan.

Badan disini berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 UU No. 1/2025 merupakan lembaga pengelola investasi Daya Anagata Nusantara yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

*Kedua*, *holding* operasional, dimana perusahaan induk operasional BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Badan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional BUMN serta kegiatan usaha lain.

Apabila diperhatikan jenis yang pertama, maka *holding* investasi merupakan jenis perusahaan induk (*holding company*) yang fokus pada kepemilikan saham di perusahaan lain, terutama untuk tujuan investasi, dan bukan untuk operasional bisnis langsung. Tujuan utama dari *holding* investasi adalah mengelola dan mengembangkan portofolio investasi, bukan terlibat dalam kegiatan operasional sehari-hari dari perusahaan yang diinvestasi. Sedangkan *holding* operasional merupakan jenis perusahaan induk (*holding company*) yang tidak hanya memiliki saham pengendali di anak perusahaan, tetapi juga secara aktif terlibat dalam pengelolaan operasional sehari-hari perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi, *holding* operasional tidak hanya mengawasi, tetapi juga turut serta dalam menjalankan bisnis anak perusahaan.

Perbedaan dari kedua jenis *holding* tersebut adalah pada *holding* investasi fokus pada pengelolaan investasi dan portofolio perusahaan. Tugas utamanya adalah pengelolaan investasi dan memaksimalkan nilai investasi dan pertumbuhan perusahaan. *Holding* investasi cenderung memiliki pengaruh yang lebih terbatas pada keputusan operasional sehari-hari. Sedangkan *holding* operasional memiliki pengaruh lebih besar dalam operasional anak perusahaan, selain mengelola investasi, juga terlibat langsung dalam operasional bisnis anak perusahaan. Termasuk membantu dan mengarahkan



Meskipun secara hukum induk perusahaan tidak memiliki tanggung jawab langsung atas kepailitan anak perusahaan yang dikarenakan memiliki entitas hukum yang berbeda, namun ada pengecualian dimana induk perusahaan dapat bertanggung jawab atas utang anak perusahaan yaitu melalui mekanisme *piercing the corporate veil* (dikenakan tanggung jawab tidak terbatas) jika terdapat penyatuan keuntungan pemegang saham dan tidak ada pemisahan kekayaan antar entitas (Indra K. Wardani, 2025).

Dengan demikian, kasus kepailitan anak perusahaan akan mengacu pada penerapan prinsip *separate legal personality* yaitu adanya pertanggungjawaban terpisah sebagaimana tercermin dalam Pasal 3 ayat (1) UUP. Di dalam UU No. 1/2025 hal ini dapat tercermin dari jenis perusahaan *holding* investasi, dimana induk perusahaan hanya bertanggung jawab kepada anak perusahaan sebesar modal (saham) yang ditanamkan. Namun kondisi tersebut dibatasi oleh prinsip *piercing the corporate veil* dalam Pasal 3 Ayat (2) UUP, artinya terhadap *holding* operasional induk perusahaan tetap memiliki tanggung jawab secara renteng kepada anak perusahaan sebagai konsekuensi dari pailitnya anak perusahaan (Indra K. Wardani, 2025).

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum hubungan induk perusahaan dan anak perusahaan dalam sistem *holding company* BUMN di Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 62M UU No. 1/2025, bahwa; BUMN dapat membentuk anak usaha BUMN, dan memiliki saham dengan hak istimewa pada anak usaha BUMN, baik dalam bentuk *holding* investasi maupun *holding* operasional.

Sedangkan tanggung jawab induk perusahaan kepada anak perusahaan BUMN dalam sistem *holding company* di Indonesia mengacu kepada UU No. 1/2025 terhadap *holding* investasi induk perusahaan hanya melakukan penyertaan saham pada anak perusahaan tanpa melakukan kegiatan pendukung maupun operasional, sehingga induk perusahaan hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ditanamkan kepada anak perusahaan. Sedangkan terhadap *holding* operasional induk perusahaan menjalankan kegiatan usaha maupun mengendalikan anak perusahaan, sehingga induk perusahaan tetap memiliki tanggung jawab secara renteng kepada anak perusahaan sebagai konsekuensi dari pailitnya/meruginya anak perusahaan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka jelaslah sudah bahwa *holding company* di Indonesia sudah diatur dalam UU No. 1/2025, untuk itu disarankan kepada Pemerintah agar merevisi UUPA karena terkait *holding company* belum diatur dalam UUPA sementara pendirian perusahaan *holding company* didirikan dalam bentuk perseroan terbatas.

Sedangkan terhadap pengaturan tanggung jawab induk perusahaan kepada anak perusahaan yang mengalami kerugian secara jelas belum diatur dalam UU No. 1/2025, untuk itu Pemerintah harus segera menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri untuk mengatur hal tersebut.

## Daftar Pustaka

- Achmad, Andyna Susiawati; Indradewi, Astrid Athina. (2021). Hubungan Hukum Antar Perusahaan Dalam Sistem Perusahaan Grup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal USM Law Review*, 4 (2), 473. DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3912>.
- Adri, Anak Agung Bagus Jaya; dkk. (2019). Kedudukan Hukum Perusahaan Induk Selaku Perusahaan Penjamin (*Corporate Guarantee*) Terhadap Anak Perusahaan yang Melakukan Perikatan Dengan Pihak Ketiga. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7 (12), 6-7. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/55217>.
- Harahap, M. Yahya. (2011). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harini, Putu; dkk. (2015). Tanggung Jawab Induk Perusahaan Dalam Perusahaan Kelompok. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 3 (2), 5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/1>.
- Harjono, Dhaniswara K., (2021). *Monograf Kedudukan Hukum Perusahaan Induk (Holding Company)*. Jakarta: UKI Press.
- Harun, Refly. (2019). *BUMN Dalam Sudut Pandang Tata Negara*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Insa Ansari, Muhammad. (2017). Penugasan Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara Sektor Ketenagalistrikan Dalam Perspektif Hukum Korporasi. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, 4 (3), 556. DOI <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a7>.
- Ismail, Tjip. (2007). Peranan BUMN Dalam Penerimaan Pendapat Negara: Tinjauan Dari Perspektif Pajak. *Jurnal Hukum Bisnis*, 26 (1), 46.
- Nugraha, Safri. (2007). Privatisasi BUMN, Antara Harapan dan Kenyataan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 26 (1), 12-13.

- Paulus Benhur, El Rhoey. (2025). Hubungan Induk Perusahaan dengan Anak Perusahaan. (Jum'at, 06 Mei). <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hubungan-induk-perusahaan-dengan-anak-perusahaan-cl3562/>.
- Prasetya, Rudhy. (1995). *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas; Disertasi dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pratama, Deny Adi. (2021). Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil Terhadap Negara Pada Holding Badan Usaha Milik Negara. *DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1 (4), 1720. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/5>.
- Putra, Anak Agung Bagus Jaya Adri; Dedy Priyanto, I Made. (2019). Kedudukan Hukum Perusahaan Induk Selaku Perusahaan Penjamin (*Corporate Giarantee*) Terhadap Anak Perusahaan yang Melakukan Perikatan Dengan Pihak Ketiga. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 7 (12), 1 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/55217>.
- Ramlan; Erwinsyahbana, Tengku; Perdana, Surya. (2023). *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: UMSU Press.
- Simanjuntak, Emmy. (1994). *Seri Hukum Dagang; Perusahaan Kelompok (Company/Concern)*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Sulistiowati. (2013). *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Sutarjo, dkk. (2025). Keberadaan Anak Perusahaan Yang Dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero Dalam Analisis Hukum Positif. *Res Nullius Law Journal*, 7 (1), 24. DOI: <https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i1.14675>.
- Wardani, Indra K. (2025). Piercing The Corporate Veil Pada Kepailitan Anak Perusahaan. (Kamis, 12 Juni). <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ipiercing-the-corporate-veil-i-pada-kepailitan-anak-perusahaan-lt5e3b94cd30fb2/>.
- Widhayanti, Kesi. (2011). *Manajemen BUMN dan Startegi Privatisasi*. Semarang: University Press.